

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memasuki dua dekade desentralisasi fiskal di Indonesia ketimpangan pendapatan antar provinsi masih tergolong tinggi dimana rata-rata kenaikan Indeks Theil Total sebesar (0,56) dan ketimpangan pendapatan antar provinsi disebabkan pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar provinsi, namun pengaruh dari luar provinsi lebih besar menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah dengan rata-rata Indeks Theil Intra mencapai (0.31).
2. Ketimpangan pemberian pelayanan dasar di Indonesia sejak berlangsungnya desentralisasi fiskal masih tergolong tinggi, terutama pelayanan dasar di bidang pendidikan, akses air bersih layak, akses sanitasi layak, belum terjadi pemerataan antar provinsi, demikian juga dengan tingkat kemiskinan masih terjadi ketimpangan yang tinggi. Untuk pembangunan dibidang kesehatan yang ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup, sudah terjadi pemerataan.
3. Dana Bagi Hasil, PAD dan PDRB Perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, sementara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah.
4. DBH berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan variasi Rata-Rata Lama Sekolah, DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan variasi Akses Sanitasi Layak, DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan variasi Akses Air Minum Layak dan variasi Sanitasi Layak. Dana Hibah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan variasi Rata-Rata Lama Sekolah. Dana Penyesuaian berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan variasi Angka Harapan Hidup, dan variasi ketimpangan Rata-Rata Lama Sekolah serta berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan variasi tingkat kemiskinan. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan variasi Akses Air Minum Layak dan variasi Akses Sanitasi Layak, dan PDRB Perkapita berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan variasi Rata-Rata Lama Sekolah. Sementara untuk

ketimpangan variasi Angka Harapan Hidup dan ketimpangan variasi Tingkat Kemiskinan tidak ada satu pun dari komponen Dana Perimbangan yang pengaruhnya signifikan.

5. Jenis Dana Perimbangan semakin berkembang, tidak memiliki landasan aturan, dan berpotensi memperlebar kesenjangan antar daerah. Khususnya komponen Dana Penyesuaian seperti Dana Insentif Daerah (DID). Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, tanpa adanya pengaturan dan formula yang jelas, dana ini dapat merusak tujuan dari sistem Dana Perimbangan.

B. Implikasi Kebijakan

1. Melihat hasil penelitian dimana tingkat ketimpangan antar wilayah masih tinggi, dan disebabkan faktor kontribusi dari luar provinsi, maka pemerintah perlu merancang ulang kebijakan Dana Perimbangan untuk benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan antar wilayah. Perlu reformulasi yang lebih menekankan kepada aspek pemerataan ketimpangan antar daerah.
2. Tingginya ketimpangan pelayanan dasar di Indonesia, terutama untuk aspek pendidikan, akses air bersih layak, akses sanitasi layak dan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian membuktikan bahwa DAK hanya berpengaruh signifikan negatif terhadap akses sanitasi layak dan akses air minum layak, sementara untuk aspek pelayanan dasar lain tidak signifikan, karena itu, alokasi DAK perlu di tingkatkan alokasinya dan fokus/dibatasi untuk mendanai penanganan program prioritas nasional yang belum dicapai oleh daerah fokus pada bidang pelayanan pendidikan, infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi dan program pengurangan kemiskinan melalui program padat karya dan pemberdayaan masyarakat miskin. Disamping itu, daerah harus dipastikan menggunakan alokasi DAK untuk diutamakan belanja modal dengan mengurangi belanja pegawai atau belanja operasional satu kegiatan.
3. Sejalan dengan Implikasi nomor 1 dan melihat hasil penelitian ini, penelitian perlu merekomendasikan perbaikan formula Dana Perimbangan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 agar sesuai dengan tujuan dari masing-masing komponen antara lain :
 - a. Dalam Sistem Bagi Hasil sektor perikanan, pembagian 80 % untuk daerah yang dibagi rata untuk seluruh kabupaten kota kurang sesuai dengan prinsip

by origin dari DBH. Karena itu penelitian ini merekomendasikan imbangan pembangian dana bagi hasil perikanan diberikan kepada daerah penghasil yaitu kabupaten kota dengan ciri kepulauan, yang memiliki wilayah laut/perairan bukan dibagikan merata kepada semua kabupaten kota dengan demikian dapat menambah dana bagi daerah pesisir/kelautan yang umumnya tertinggal dari wilayah daratan sehingga mengurangi disparitas Antar Wilayah yang diakibatkan oleh Dana Bagi Hasil. Imbangan DBH sektor perikanan agar disamakan dengan imbangan provisi sumber daya kehutanan, dimana 80 % untuk daerah dibagi 16 persen untuk provinsi dan 32 % untuk kabuapten/kota penghasil (yang berciri perairan dan kelautan) dan 32 % untuk kabupaten/Kota dalam provinsi.

- b. Sistim pembagian PPh 21 berdasarkan basis NPWP akan merugikan daerah-daerah dimana operasional sebuah perusahaan ada di daerah dan menguntungkan daerah dimana berada kantor pusat perusahaan/lembaga tersebut sebagai basis perhitungan Dana Bagi Hasil PPh 21. Karena itu penelitian ini merekomendasikan porsi imbangan antar kabupaten/kota WP terdaftar dengan kabupaten lainnya agar disamakan, yakni 6 % untuk kabupaten/Kota WP terdaftar dan 6% untuk kabupaten /kota lainnya yang dibagi secara merata, hal ini akan berdampak mengurangi peran DBH yang pengaruhnya meningkatkan ketimpangan antarwilayah.
- c. Menghapuskan ketentuan *earmak* di dalam penggunaan Dana Bagi Hasil dengan diserahkan sepenuhnya kepada pada pemerintah daerah untuk menggunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah, sehingga daerah akan lebih leluasa menggunakan alokasi dana sesuai prioritas daerah, hal ini akan mendorong percepatan pemerataan antar wilayah.
- d. Merekomendasikan pembagian imbangan Dana Reboisasi dimana Pemerintah Pusat mendapat 40% dan porsi daerah menjadi 60%. Penggunaan Dana Bagi Hasil tidak hanya untuk reboisasi hutan dan lahan tapi dapat diperluas kepada pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar atau berbatasan dengan hutan, dengan demikian daerah yang tertinggal yang identik dengan kawasan hutan akan mendapatkan dana yang lebih besar, sehingga bisa mengurangi ketimpangan Antar Wilayah.

- e. Merekomendasikan agar mengubah beberapa variabel yang dipergunakan pada formula DAU agar mencerminkan kebutuhan daerah yang lebih riil dengan mengganti variabel PDRB Perkapita dengan variabel Tingkat Kedalaman Kemiskinan
- f. Menghilangkan prinsip *Hold-Harmless* sekaligus meningkatkan proporsi besaran DAU diatas 26 % dari Penerimaan Dalam Negeri Netto. Dengan demikian daerah tertinggal yang masih tinggi tingkat kemiskinan dan minim sarana dan parasarana dapat mendapatkan alokasi dana yang memadai yang akan digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan. Dalam penelitian ini pengaruh DAU signifikan terhadap pengurangan ketimpangan antar wilayah, dengan intervensi yang kuat dalam alokasi DAU akan mempercepat terjadinya pemerataan antar propinsi.
- g. Kriteria penentuan alokasi DAK selektif pada daerah tertentu, khususnya daerah perbatasan, pesisir, rawan bencana dan daerah tertinggal. DAK hanya diperuntukkan bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal di bawah rata-rata nasional. Penentuan kriteria DAK hanya bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal di bawah rata-rata kemampuan fikal nasional yang berorientasi pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan berbasis kebutuhan daerahsehingga alokasi DAK menjadi optimal bagi daerah-daerah yang menerima untuk mendorong pemerataan antar wilayah
- h. Program DAK fokus dan dibatasi untuk 3 bidang yakni pelayanan pendidikan, infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi dan dimungkinkan untuk tema tertentu yang bersifat lintas sektoral, misalnya DAK penanggulangan kemiskinan
- i. Menghapus jenis transfer lainnya yang selama ini diberikan dengan berbagai macam nama termasuk DPID dan DID. DID dapat dimasukkan dalam kategori DAK Insentif (*merit-based*), misalnya DAK insentif perubahan Iklim.
- j. Sistim penyaluran dan pelaksanan DAK dapat dilaksanakan multiyears. Alokasi DAK yang sudah ditetapkan sepenuhnya di transfer ke daerah, tidak berdasarkan progres seperti selama ini. Praktek selama ini, karena berbagai kondisi dan hambatan, banyak kegiatan DAK tidak dapat diselesaikan

dalam satu tahun anggaran, dan keberlanjutannya tidak ada kepastian, karena DAK berhenti dan DAU terbatas untuk menyelesaikan program tersebut, akibatnya banyak kegiatan mangkrak ditengah jalan sehingga output maupun outcome dari kegiatan tersebut tidak dapat dihasilkan.

C. Keterbatasan dan Saran Riset Lanjutan

Terkait dengan pilihan pendekatan, data, metodologi dan alat uji statistik yang digunakan, maka sejumlah kelebihan dan kelemahan selalu menyertai setiap riset dan diakui secara terbuka oleh para peneliti. Penelitian ini hanya melihat pengaruh langsung dari Dana Perimbangan terhadap ketimpangan antar wilayah, perlu lebih jauh melihat efektifitas penggunaan Dana Perimbangan dengan melihat lebih rinci penggunaan Dana Perimbangan dengan merinci jenis belanjanya kepada beanja modal atau belanja barang, dengan melihat pola pengalokasian di dalam APBD baik alokasi belanja modal, belanja pegawai maupun alokasi pada program sektoral pelayanan dasar. Perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya variabel kontrol lainnya yang pengaruhnya signifikan seperti investasi swasta, bantuan hibah luar negeri atau NGO yang tidak diuji pada riset ini.

Dari sisi metodologi, disertasi ini belum melakukan simulasi model perhitungan formula DAU untuk mendapatkan alternatif-alternatif formula pengalokasian DAU yang memberikan pemerataan yang lebih baik. Pada riset yang akan datang perlu di lakukan simulasi formula DAU yang menghasilkan pemerataan penerimaan daerah yang lebih baik dan menghasilkan pemerataan antar wilayah yang lebih baik.